



## KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN TIM PEMERIKSA DAERAH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

*THE LEGAL STATUS AND AUTHORITY OF REGIONAL INVESTIGATION TEAM OF THE HONORARY COUNCIL OF ELECTORAL ORGANIZERS UNDER LAW NUMBER 7 OF 2017 ON GENERAL ELECTIONS*

**Muhammad Nasirudin Albani**

FHISIP, Universitas Mataram

E-mail : [muhnasirudinalbani2002@gmail.com](mailto:muhnasirudinalbani2002@gmail.com)

**Chrisdianto Eko Purnomo**

FHISIP, Universitas Mataram

E-mail : [chriseko\\_fhunram@yahoo.co.id.46](mailto:chriseko_fhunram@yahoo.co.id.46)

**Haeruman Jayadi**

FHISIP, Universitas Mataram

E-mail : [haerumanjayadi@unram.ac.id](mailto:haerumanjayadi@unram.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengetahui kedudukan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan empat pendekatan: Undang-undang, Historis, Konseptual, dan kasus. Hasil Penelitian menunjukan bahwa : 1) pengaturan Tim Pemeriksa Daerah sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017. 2) Kedudukan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 berada di daerah dan bersifat *ad hoc* yang mengakibatkan Tim Pemeriksa Daerah tidak memiliki Kedudukan yang cukup kuat. 3) kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa di atur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Hanya memeriksa Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara pemilu jika diberikan mandat untuk melaksanakan Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pusat. Dengan begitu perlu dilakukan Revisi Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 untuk

memperkuat peran dari Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran etik di daerah.

Kata Kunci : Kedudukan, Kewenangan, Tim Pemeriksa Daerah

### ABSTRACT

*This research, entitled "The Status and Authority of the Regional Investigation Team of the Honorary Council of Election Organizers under Law Number 7 of 2017 on General Elections," intends to determine the legal framework, the legal status, and the authority of the Regional Investigation Team of the Honorary Council of Election Organizers as stipulated in Law Number 7 of 2017. The study employs a normative legal research method by using four approaches: statutory, historical, conceptual, and case-based analysis. The results indicate that (1) the regulation regarding the Regional Investigation Team has been stipulated in Law Number 7 of 2017 and the Regulation of the Honorary Council of Election Organizers Number 5 of 2017; (2) the Regional Investigation Team is positioned at the regional level and functions as an ad hoc body, resulting in a legally weak position; and (3) the authority of the Regional Investigation Team under Law Number 7 of 2017 is further regulated by the Regulation of the Honorary Council of the Election Organizers Number 5 of 2017. This regulation provides that the Regional Investigation Team is only authorized to investigate alleged ethical violations committed by election organizers if it receives a formal mandate from the central Honorary Council. In light of this, a revision of both Law Number 7 of 2017 and Regulation Number 5 of 2017 is necessary to strengthen the role of the Regional Investigation Team in addressing cases of alleged ethical misconduct at the regional level.*

**Keywords:** Legal Status, Authority, Regional Investigation Team

### A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme transisi kekuasaan yang lahir bersamaan dengan demokrasi. Sejarah demokrasi kuno diawali pertama kali di Athena pada abad ke-5 SM. Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos/cratein*” yang berarti pemerintahan.<sup>1</sup> Demokrasi dalam pengertian *terminologis* atau istilah adalah pemerintahan oleh rakyat yang mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian dari pelaksanaan nilai demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan kepada rakyat untuk turut serta dalam bidang pemerintahan, yaitu menggunakan haknya terhadap penentuan nasib masa depan berbangsa serta bernegara. Partisipasi masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah

---

<sup>1</sup>Jihan Anjanita A, Elma Putri T, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 5, No. 2, 2019, hlm. 138.

<sup>2</sup>Rahadu Budi Prayino dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, (Deepublish, Yogyakarta, 2023), hlm. 4

dalam menentukan pemimpin melalui Pemilu adalah perwujudan dari esensi kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dalam bernegara dan disalurkan melalui sistem Pemilu.

Agenda politik nasional strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala konsekuensi nya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Bukan hanya mengejar target keserempakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikan nya, tetapi juga kesejalaran nya dinamika di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal. Konstruksi politik beroperasi nya sistem presidensial yang tidak terpecah masing-masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari demokrasi pilkada sebagai agenda nasional.<sup>3</sup>

Bila kita mengacu pada UUD NRI 1945 maka pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun bila kita lihat dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilu maka bukan hanya KPU saja yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu tapi juga termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.<sup>4</sup>

Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKKP), merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. DKKP ini bertugas untuk menangani masalah pelanggaran kode etik dalam pemilu. Sebelum itu DKPP bernama dewan kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan dari KPU dan Bawaslu untuk menangani pelanggaran kode etik, dewan kehormatan ini awalnya bersifat ad hoc. Yang keberadaannya itu tergantung ada kasus pelanggaran kode etik.

Keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Sebelum DKPP menjadi lembaga yang permanen, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ditangani oleh Dewan Kehormatan Komisi

---

<sup>3</sup> Achmad Arifulloh, *"Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat"* Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hal 302.

<sup>4</sup> Dewi Haryanti, *"Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Sutefnbau"*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, Nomor 2, 2015, hlm. 273-274.

Pemilihan Umum (DK KPU) dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi serta Dewan Kehormatan Bawaslu. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka seluruh kewenangan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, ditangani atau diselesaikan oleh DKPP. Dengan Penanganan dan Penyelesaian oleh lembaga DKPP, maka pemanggilan, pemeriksaan, dan persidangan lebih memastikan dan memenuhi keadilan para pencari keadilan (Justice seekers).<sup>5</sup>

Pada tahun 2017, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011, kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris. Perintah tambahan lain di antaranya tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat *ad hoc*. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.<sup>6</sup>

Secara Kelembagaan DKPP ini hanya satu dan berada di Ibu kota negara, mengingat tugas dari DKPP ini mencakup nasional yang mengakibatkan lembaga ini membutuhkan banyak orang. Anggota DKPP hanya berjumlah tujuh orang yang dibantu oleh beberapa sekretaris yang tidak banyak. Mengingat tugas yang mencakup secara nasional dan dalam pilkada di Indonesia memiliki 38 provinsi dengan jumlah anggota DKPP yang hanya tujuh orang maka membutuhkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik yang ada di daerah dalam Pemilu.

TPD DKPP ini berwenang menangani kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ada di daerah, namun dalam keanggotaannya terdapat unsur para penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang dimana mereka ada objek dari pengawasan yang dilakukan oleh TPD DKPP, hal ini yang menjadi pertanyaan besar bagaimana TPD DKPP ini bisa bergerak leluasa dalam menjalankan tugas mereka secara independen.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena menekankan aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>5</sup> Jeje Fauzi Ridwan, 'Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015', Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2017.

<sup>6</sup> "Sejarah DKPP" Website DKPP RI (<https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>) diakses 21 Januari 2025

pendekatan undang-undang, historis, konseptual dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan studi kepustakaan. Keseluruhan hasil penelitian disajikan dengan metode induktif.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pengaturan TPD DKPP sudah di atur dalam peraturan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum dan diperkuat dengan peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. sebelum membahas lebih dalam tentang pengaturan TPD DKPP, kita akan melihat terlebih dulu sejarah (*Historis*) dari lahirnya TPD DKPP sampai TPD ada dalam pemilu di Indonesia. Adanya TPD DKPP ini tidak terlepas dari Pemilu yang ada di Indonesia, yang dimana dengan ada TPD DKPP ini untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Jika dilihat dari sejarahnya pemilu kita memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya sampai sekarang. Perkembangan pemilu di Indonesia ini sangatlah begitu kompleks dikarenakan pemilu yang sekarang tidak sama dengan yang saat pemilu dilangsungkan pertama kali di indonesia. Perbedaan ini disebabkan oleh sistem pemerintahan yang ada di Indonesia terus berkembang dari masa ke masa, yang terutama juga dalam cara pemilihan pemimpin yang menilik banyak sekali dinamika di Indonesia sendiri. terhitung sejak Indonesia merdeka pemilu sudah diadakan sebanyak 13 kali sampai sekarang.

Dalam undang-undang ini lembaga yang menangani pelanggaran etik sebelumnya DK-KPU yang bersifat ad hoc sekarang digantikan oleh DKPP yang bersifat tetap, dengan lembaga yang berurusan untuk menangani pelanggaran etik yang bersifat tetap ini diharapkan dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik dari DK-KPU yang sebelumnya. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pada tahun 2017, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011, kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris. Perintah tambahan lain di antaranya tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat *ad hoc*. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.

TPD DKPP secara pengaturan dalam undang-undang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 164 dan Pasal 549. Pengaturan lebih lanjut TPD DKPP juga diatur lebih lanjut dalam peraturan DKPP Nomor 5

tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Secara pengaturan TPD DKPP sudah memiliki pengaturan yang jelas dalam undang-undang dan pengaturan lebih lanjut. TPD DKPP secara pengaturan dalam undang-undang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 164 dan Pasal 549. Pengaturan lebih lanjut TPD DKPP juga diatur lebih lanjut dalam peraturan DKPP Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Secara pengaturan TPD DKPP sudah memiliki pengaturan yang jelas dalam undang-undang dan pengaturan lebih lanjut.

Dalam pengangkatan anggota DKPP yang jumlahnya sudah di atur diatur dalam undang-undang, bahwa dalam pasal 164 ayat (2) menyebutkan bahwa jumlah anggota dari TPD DKPP berjumlah 4 orang di setiap provinsi yang di atur unsur anggotanya lebih lanjut dalam peraturan DKPP. Dalam peraturan DKPP Nomor 5 tahun 2017 pada Pasal 4 menyebutkan 4 orang anggota TPD dari Unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Perwakilan Masyarakat.

## 2. Kedudukan Tim Pemeriksa daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Kedudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat kediaman, tempat tinggal untuk melakukan kegiatan bisa juga diartikan sebagai tingkatan martabat, keadaan atau martabat, Status keadaan atau tingkat orang, suatu badan negara dan sebagainya. Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, bahwa "*Legal Standing*" atau disebut dengan kedudukan hukum. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi<sup>7</sup>.

Dalam sebuah lembaga negara pasti memiliki kedudukan dalam sistem pemerintah, tidak luput juga DKPP memiliki keduduk untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP juga memiliki yang namanya *legal Standing* untuk mengukuhkan tugas dan fungsi mereka. Legal Standing DKPP merupakan aturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP memiliki kedudukan yang unik dalam sistem penyelenggara Pemilu Indonesia. Di satu sisi DKPP bukanlah bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara Pemilu. Namun di sisi yang lain DKPP tidak berada di luar konstelasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di bagian lain, DKPP memang seperti

---

<sup>7</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm.176.

peradilan. Akan tetapi DKPP bukanlah lembagaadilan sebagaimanaadilan dalam kerangka kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945 dan/atauadilan khusus menurut sifat kekhususan, sepertiadilan pajak, tindak pidana korupsi, perikanan, dan seterusnya. DKPP didesain sebagai badanadilan etika (*Court of ethics*).<sup>8</sup>

TPD DKPP adalah lembaga yang bertugas membantu DKPP di daerah untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu di daerah. Kedudukan DKPP ini sangat penting mengingat selain pemilu ada juga Pilkada. Kita tahu sendiri dalam pelaksanaan pilkada yang ada di masing-masing sering juga para penyelenggara pemilu ini sering melakukan pelanggaran etik dalam menjalankan tugas mereka. Kalau dilihat Kedudukan TPD DKPP disini merupakan ujung tombak dari DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik yang berada di daerah. kenapa TPD DKPP ini disebut sebagai ujung tombak dikarenakan jumlah DKPP yang sedikit dan hanya berada di pusat, terlebih lagi dari anggota TPD DKPP yang merupakan orang-orang yang berada di daerah tersebut. Dengan adanya TPD DKPP ini membuat pelanggaran etik oleh para penyelenggara pemilu yang di daerah bisa ditangani dengan lebih Cepat dan efisien.

Kedudukan TPD yang menjadi perpanjangan tangan dari DKPP untuk menyelesaikan masalah pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu di daerah yang secara peraturan perundang-undangan bersifat *Ad hoc*. Secara kedudukan ini maka TPD DKPP tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam menjalankan tugas mereka. Sewalaupun TPD menjadi Ujung tombak DKPP akan tetapi tidak bisa menjalankan tugas mereka sesuai yang diinginkan karena anggota TPD DKPP masih ada perwakilan dari KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi. Secara kedudukan TPD DKPP jika dibandingkan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka kalah jauh dalam kedudukan. Bawaslu yang berada di daerah mereka bersifat tetap. Selain itu TPD DKPP hanya berada di ibu kota provinsi sedang Bawaslu selain ada Bawaslu Provinsi, ada juga Bawaslu Kabupaten Kota. Perbandingan ini dilakukan dengan para sama-sama sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam sistem pemilihan di Indonesia ada tiga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, dari tiga penyelenggara pemilu ini hanya DKPP yang memiliki perwakilan di daerah yang bersifat *ad hoc* dan tidak memiliki perwakilan di Kabupaten/Kota sedangkan 2 lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten, Kota dan bersifat tetap.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Dengan adanya pemisahan ini, dalam jarak Pemilu Nasional dengan pelaksanaan pemilu lokal yaitu paling cepat 2 tahun dan paling lambat 2 tahun 6 bulan. maka dirasa perlu untuk TPD DKPP yang berkedudukan sebagai ujung tombok DKPP dalam menangani dugaan pelanggaran etik di daerah untuk memiliki sifat tetap untuk supaya lebih leluasa dalam menjalankan tugasnya.

### 3. Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>9</sup>

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>10</sup>

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Jadi wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang tersegmentasi dalam berbagai bidang, baik Hukum Pidana maupun hukum Administrasi, memiliki fungsi yang strategis

---

<sup>9</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78

<sup>10</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

<sup>11</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35



dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil, sehingga anasir selain hukum, seperti penegakan etika harus dipisahkan dalam wilayah tersendiri. Dengan demikian, penilaian terhadap keputusan dan/ atau tindakan badan maupun pejabat administrasi yang termasuk dalam klasifikasi penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) seharusnya hanya dibatasi dalam kerangka hukum administrasi dan bukan dari perspektif etika, sebab penilaian terhadap wewenang merupakan kajian inti dalam hukum administrasi.<sup>12</sup>

Sedangkan kata wewenang berasal dari suku kata “wenang” yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Dalam praktiknya, kata wewenang juga dipadankan dengan kata kewenangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memadankan kata wewenang dengan kewenangan, maupun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Hal demikian secara langsung menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penggunaan kata wewenang dan kewenangan.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sudah di atur terkait kewenangan DKPP dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan pelanggaran Kode etik yang terjadi dalam Pemilu. Kewenangan DKPP sudah diatur dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a, b, c, dan d. Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP merupakan perpanjangan tangan DKPP di tingkat provinsi yang bertugas mengawasi perilaku etis penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu. TPD-DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP. Kewenangannya mencakup penerimaan laporan dugaan pelanggaran kode etik, investigasi awal, serta pemantauan kinerja penyelenggara pemilu di wilayahnya. Keberadaan TPD-DKPP memperkuat pengawasan berbasis lokal untuk menjamin netralitas dan integritas proses demokrasi.

TPD-DKPP berwenang memeriksa laporan atau temuan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu, seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau partisipasi dalam politik praktis. Mereka dapat memanggil saksi, mengumpulkan bukti, dan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Hasil pemeriksaan dilaporkan ke DKPP pusat untuk di tindak lanjuti. Dalam proses ini, TPD-DKPP wajib menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan kecepatan penyelesaian agar tidak mengganggu tahapan pemilu. Selain fungsi investigasi, TPD-DKPP bertugas memantau kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap asas-asas pemilu

<sup>12</sup> M Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemilu” *Majalah Hukum Nasional*, Volume 53 Nomor 1 Tahun 2023, hlm 132.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.134

(langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil). Mereka juga berhak memberikan rekomendasi perbaikan kepada institusi terkait, seperti KPU atau Bawaslu daerah, untuk mencegah pelanggaran berulang. Kewenangan ini bersifat preventif dan edukatif, bertujuan meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya.

Jenis Pengawasan yang dilakukan oleh TPD DKPP merupakan pengawasan Represif. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan, kesalahan, ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh TPD DKPP ini terkhusus pada pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam bidang pengawasan yang ada di daerah dalam penyelenggaraan pemilu Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemilihan Umum yang ada di daerah selain dari dari pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Jika kita bandingkan dengan Bawaslu dengan DKPP secara kewenangan memiliki kamar masing-masing yang mereka urus. Jika kita lihat secara kewenangan Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan yang lebih luas dari TPD DKPP. Bawaslu Provinsi memiliki jenis Pengawasan Preventif dan Represif sedangkan TPD DKPP hanya memiliki jenis pengawasan Represif. Bawaslu Provinsi wewenang yang tidak dimiliki TPD DKPP adalah dalam pengawasan secara Preventif, Bawaslu memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan sebelum terjadinya pelanggaran atau bisa dibilang Bawaslu memiliki kewenangan dalam bidang pencegahan pelanggaran dalam pemilihan.

#### **D. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang sudah di teliti dalam bab sebelumnya maka dari pembahasan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan TPD DKPP diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah mengatur lebih jelas terhadap TPD DKPP. Dalam pengaturan TPD ini yang menarik adalah dengan unsur anggota dari TPD DKPP yang berasal dari DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Perwakilan Masyarakat. dengan susunan unsur yang demikian maka TPD DKPP dapat menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya dikarenakan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi juga merupakan lembaga pemilu yang harus diawasi oleh TPD DKPP.
2. Kedudukan TPD DKPP menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu memiliki kedudukan sebagai unsur pendukung DKPP sebagai penyelenggara pemilu dalam menangani pelanggaran etik di tingkat daerah. TPD DKPP

juga bersifat *ad hoc* yang tercantum dalam Pasal 164 ayat (1). Dalam kedudukan yang dimiliki TPD DKPP memiliki perbedaan kondisi dengan 2 perwakilan lembaga pemilu lainnya yaitu KPU dan Bawaslu yang memiliki perwakilan di daerah yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat Tetap.

3. Kewenangan TPD DKPP menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa kewenangan TPD DKPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan DKPP. Dalam Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan bagaimana kewenangan TPD DKPP dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan yang di miliki oleh TPD DKPP merupakan kewenangan yang bersifat Delegasi. Maka TPD menerima pelimpahan tugas dan kewenangan dari DKPP untuk mengurus dugaan pelanggaran kode etik di Daerah Dalam pengaturan tersebut bahwa TPD DKPP Hanya memiliki kewenangan dalam memeriksa Dugaan Pelanggaran etik penyelenggara pemilu apabila diperintahkan oleh DKPP Pusat.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Harjono, (2018) *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010 *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makasar.
- Rahadu Budi Prayino dan Arlis Prayugo. 2023. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, Deepublish, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta

#### **Artikel dan Jurnal**

- Achmad Arifulloh “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat” Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015
- Dewi Haryanti, “Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Sutefnbau”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, Nomor 2, 2015.

Jihan Anjania A, Elma Putri T, “*Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia*”, Jurnal Hukum De’rechtsstaat, Vol 5, No. 2, 2019.

Jeje Fauzi Ridwan, “*Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*” fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2017.

M Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemilu” Majalah Hukum Nasional, Volume 53 Nomor 1 Tahun 2023,

#### **Internet**

“*Sejarah DKPP*” Website DKPP RI (<https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>) diakses 21 Januari 2025